



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 165 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 165 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 165 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 477) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ditunjuk sebagai Instansi Pengelola dalam rangka penyelenggaraan retribusi daerah.
- (2) Sebagai Instansi Pengelola, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemungutan retribusi daerah.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pendataan Objek Retribusi, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;
 - b. Pemberian Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
 - c. Pengadaan sarana pungut;
 - d. Penerbitan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB dan STRD;
 - e. Menerima Pembayaran Retribusi/SSRD;
 - f. Melakukan Penagihan Retribusi;
 - g. Melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi; dan
 - h. Melaporkan pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Instansi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
 - a. Dinas Pendidikan untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Dinas Kesehatan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan untuk Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - f. Dinas Pertanian untuk Tempat Pelelangan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - g. Dinas Tenaga Kerja untuk Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup untuk Retribusi Pelayanan Laboratorium Daerah, Pengelolaan Limbah Cair dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - j. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.
 - k. Dinas Perhubungan untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Parkir Khusus, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
 - l. Dinas Perikanan untuk Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - m. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasidan Usaha Kecil Menengah untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol, Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - p. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - q. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - r. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - s. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - t. Perusahaan Daerah Air Minum untuk Retribusi Persampahan/Kebersihan;
 - u. Semua Kecamatan dalam Daerah untuk setiap jenis retribusi yang diberikan sesuai wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang meliputi :
- a. Penerbitan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB dan STRD;
 - b. Menerima Pembayaran Retribusi/SSRD;
 - c. Melakukan Penagihan Retribusi;
 - d. Membantu Instansi Pengelola dalam rangka Pendataan Objek Retribusi, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;
 - e. Membantu Instansi Pengelola dalam rangka Pemeriksaan dan Pengawasan Retribusi; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati melalui Instansi Pengelola.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pembantu memperoleh data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi serta sarana pungut yang disampaikan oleh Instansi Pengelola secara berkala setiap awal tahun anggaran berjalan.
3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 September 2020

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd


SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 51




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 165 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Tambun Bungai No. 43 Telp. (0513) 21139</p>	<p style="text-align: right;"><i>Lembar ke :</i> _____</p> <p>NPWRD Diisi Oleh Petugas : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)</p> <p>PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH</p>	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
1 Titel / Gelar	<input type="text"/>
2 Nama Wajib Retribusi (ditulis nama lengkap tanpa titel/gelar)	<input type="text"/>
3 Tempat /Tanggal lahir (tgl-bln-thn)	<input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>
4 Status Perkawinan	<input type="checkbox"/> 1 Kawin 2 Tidak Kawin
5 Kebangsaan	<input type="checkbox"/> Indonesia NIK/No. KTP <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Asing No. Paspor <input type="text"/>
6 Pekerjaan	<input type="checkbox"/> 1 PNS 2 TNI/POLRI 3 Pegawai BUMN/BUMD <input type="text"/> KLU <input type="checkbox"/> 4 Pegawai Swasta 5 Pegawai lepas lainnya 6 Usaha sendiri (diisi oleh petugas)
B. ALAMAT TEMPAT TINGGAL SEKARANG	
7 Alamat tempat tinggal	<input type="text"/>
Jalan	<input type="text"/>
Blok	<input type="text"/>
Nomor	<input type="text"/>
RT/RW	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kelurahan	<input type="text"/>
Kecamatan	<input type="text"/>
Kota/Kabupaten	<input type="text"/>
Kode Pos	<input type="text"/>
Propinsi	<input type="text"/>
8 Telepon/Faksimile dan E-mail	<input type="text"/>
Nomor Telepon	<input type="text"/> No. Faksimile <input type="text"/>
No. Handphone	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
C. WAJIB RETRIBUSI ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN USAHA SENDIRI	
9 Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas	<input type="text"/> (diisi oleh petugas)
10 Alamat tempat usaha:	<input type="text"/>
Jalan	<input type="text"/>
Blok	<input type="text"/>
Nomor	<input type="text"/>
RT/RW	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kelurahan	<input type="text"/>
Kecamatan	<input type="text"/>
Kota/Kabupaten	<input type="text"/>
Kode Pos	<input type="text"/>
Propinsi	<input type="text"/>
Nomor Telepon	<input type="text"/> No. Faksimile <input type="text"/>
11 Merk Dagang/Usaha	<input type="text"/>
D. PERNYATAAN	
12 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.	
Petugas,	Tanggal
Pemohon,	


*Catatan : Lembar 1 untuk Instansi Pengelola
 Lembar 2 untuk Instansi Pembantu*

KARTU NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Tambun Bungai No. 43 Telp. (0513) 21139
NPWRD :	
NAMA :	
ALAMAT :	An. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kabid

	NIP.

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR WAJIB RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Tambun Bungai No. 43 Telp. (0513) 21139 KUALA KAPUAS 73514
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor :	
Dengan ini menerangkan :	
Nama :	
Alamat :	
Telah terdaftar sebagai Wajib Retribusi Daerah dengan :	
NPWRD :	
	An. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas, Kabid

	NIP.


Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



REPEN NURPENDI, S.STP., MA

NIP. 19770121 199511 1 001